



PPDDB

KABUPATEN PURWAKARTA 2020

TK, SD DAN SMP

▪ DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. ”

” Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona/Virus Desease (COVID-19)

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 ”

ASAS PPDB

Nondiskriminatif; Tidak membeda-bedakan, semua diperlakukan sama (dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu);


Objektif; Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi;

Transparan; Proses pelaksanaan terbuka;

Akuntabel; Proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan;

Berkeadilan; Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kriterianya.

KUOTA PPDB



Kuota Zonasi

Diperuntukan bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah & anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif

Kuota Jalur Prestasi

Ditentukan berdasarkan:

- Prestasi akumulasi nilai raport lima semester terakhir (10%)
- Prestasi akademik & non akademik yang menerima penghargaan (10%)

Jalur prestasi tidak berlaku untuk PPDB TK dan SD

Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun & dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat dipergunakan untuk anak guru.

Kuota Jalur Afirmasi

Diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam Program Penanganan keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah



Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah

“Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati”

▪ ZONASI PPDB

1 Purwakarta

2 Babakancikao

3 Bungursari

4 Campaka

5 Cibatu

6 Pasawahan

7 Pondoksalam

8 Wanayasa

9 Kiarapedes

10 Bojong

11 Darangdan

12 Plered

13 Tegalwaru

14 Maniis

15 Sukatani

16 Jatiluhur

17 Sukasari

▪ KETENTUAN PPDB

- Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi.

- Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- Calon peserta didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam zonasi.

- Calon peserta didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam wilayah zonasi.

- Calon peserta didik Jalur Zonasi dapat mendaftar ke sekolah swasta.


▪ ZONA IRISAN PPDB

Untuk calon peserta didik di perbatasan kecamatan diperbolehkan mendaftar keluar zonasinya dengan

- ketentuan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah di luar zonasinya lebih dekat daripada sekolah yang berada di zonasinya.

Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten maka sekolah tersebut dapat

- menerima pendaftar calon peserta didik dari luar kabupaten jika tempat tinggalnya lebih dekat ke sekolah yang dituju.



▪ PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU

1 Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan.

2 Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.


3 Memiliki Ijazah jenjang sebelumnya atau Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah.

4 Surat Pernyataan Orang Tua/Wali di atas materai.



▪ PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK TK

- Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.
- Membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Umum.



▪ PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SD

- Berusia paling tinggi 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

.....
Paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki

- kecerdasan dan/atau bakat keistimewaan dan kesiapan psikologis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- Membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Umum.



▪ PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SMP

- Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (dikecualikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus)
.....
- Memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau sederajat.
.....
- Membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Umum.
.....



▪ PERSYARATAN ADMINISTRASI JALUR ZONASI

- Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili bermaterai dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.



▪ PERSYARATAN ADMINISTRASI JALUR AFIRMASI

- Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Calon Peserta Didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan Calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.



▪ PERSYARATAN ADMINISTRASI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Surat Penugasan/Perpindahan paling lama 1 (satu) tahun yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat dipergunakan untuk anak guru.



▪ PERSYARATAN ADMINISTRASI JALUR PRESTASI

- Prestasi akumulasi nilai raport dibuktikan oleh surat keterangan jumlah dan rata-rata nilai dari kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 dari Kepala Sekolah.

- Prestasi hasil perlombaan dibuktikan oleh sertifikat atau piagam perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik. Sertifikat/piagam diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.



SANKSI



Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dikenai sanksi **dikeluarkan dari Sekolah.**

Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti Surat Keterangan Domisili bermaterai dari RT/RW akan dikenai sanksi **dikeluarkan dari Sekolah.**

Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB akan dikenai sanksi **dikeluarkan dari Sekolah.**



Lampiran 2: PENYEKORAN PRESTASI

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATAU KEMENTERIAN AGAMA	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International	180	165
2.	Juara 1 Nasional	165	150
3.	Juara 2 Nasional	150	135
4.	Juara 3 Nasional	135	120
5.	Juara 1 Provinsi	120	105
6.	Juara 2 Provinsi	105	90
7.	Juara 3 Provinsi	90	75
8.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	75	60
9.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	60	45
10.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	45	30

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/ KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International	135	120
2.	Juara 1 Nasional	120	105
3.	Juara 2 Nasional	105	90
4.	Juara 3 Nasional	90	75
5.	Juara 1 Provinsi	75	60
6.	Juara 2 Provinsi	60	45
7.	Juara 3 Provinsi	45	30
8.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	30	20
9.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	25	15
10.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	20	10

NO	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
1.	30 Juz	500
2.	29 Juz	485
3.	28 Juz	470
4.	27 Juz	455
5.	26 Juz	440
6.	25 Juz	425
7.	24 Juz	410
8.	23 Juz	395
9.	22 Juz	380
10.	21 Juz	365
11.	20 Juz	350
12.	19 Juz	335
13.	18 Juz	320
14.	17 Juz	305

15.	16 Juz	290
16.	15 Juz	275
17.	14 Juz	260
18.	13 Juz	245
19.	12 Juz	230
20.	11 Juz	215
21.	10 Juz	200
22.	9 Juz	185
23.	8 Juz	170
24.	7 Juz	155
25.	6 Juz	140
26.	5 Juz	125
27.	4 Juz	110
28.	3 Juz	105
29.	2 Juz	90
30.	1 Juz	75



**NOMOR WA LAYANAN KONSULTASI &
PENGADUAN PPDB 2020 :**



087760977624, 081572130563



Pendidikan Kita



@Pendidikankita9



pendidikan_kita